



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 256/Pdt.P/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

ABD. RAHMAN MUSA, SH, Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum, berkantor di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa masing-masing :

1. HJ. ROSIMA POU BINTI SUNE POU, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Islam Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado;

2. ROSALITA YULIANTI MANDAY BINTI SAMSUDIN MANDAY, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Wawonasa, Lingkungan V, Kecamatan Singkil, Kota Manado;

3. RINDU ANITA MANDAY BINTI SYAMSUDIN MANDAY, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Serdang I, No.42 RT/RW 004/001 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

4. RAHMAT IKHSAN SAPUTRA BINTI SYAMSUDDIN MANDAY, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Serdang I, No.42 RT/RW 004/001 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor: 256/Pdt.P/2018/PA.Mdo, yang pada pokoknya telah bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hi. Syamsudin Manday;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili kuasanya telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengingatkan akan hal ihwal tentang Penetapan ahli waris dan segala konsekwensi serta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas nasehat Pengadilan tersebut, para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini dan akan mencabutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menyatakan keinginannya untuk tidak melanjutkan perkara ini dan hendak mencabutnya, maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;



Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dicabut, maka biaya yang timbul tetap harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Mdo dicabut;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Manado pada tanggal 8 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT sebagai Ketua Majelis Drs. H. ANIS ISMAIL dan Drs. SATRIO A.M. KARIM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan HASNA HARUN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan dihadiri pula oleh Termohon;-

Ketua Majelis,

ttd

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd



Drs. H. ANIS ISMAIL

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Panitera Pengganti,

ttd

HASNA HARUN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 70.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

J u m l a h Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA